



PUTUSAN

Nomor 0630/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan karyawan swasta, Bertempat tinggal di Dusun Tambi Bendo, RT.001.RW.006, Desa Tambi Bendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di RT.001.RW.007 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Perkara 0630/Pdt.G/2019/PA Kdr beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari a/n Panitera, Panitera Muda Gugatan tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret/dibatalkan pendaftarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Hal. 1 dari 2 hal. Pen. No. 0630/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Kediri berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menetapkan

1. Membatalkan perkara Nomor 0630/Pdt.G/2019/PA.Kdr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.161.000,- (Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 18 Februari 2020

Ketua Majelis,

Sumar'um. S.H.I

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.065.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.161.000,-

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2020/PA.Kdr.